

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) Kecamatan yaitu kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunung Sari, Narmada, Lingsar, Batu Layar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar, Sekotong Tengah. Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal, teretus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok Utara.

Alasan pemekaran kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat ke Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat menuju pusat Pemerintahan. Guna mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara tersebut, Bupati Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan komponen masyarakat dan unsur akademisi dengan keputusan Bupati Nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2015 yang diketuai oleh H. Djohan Sjamsu, SH. Wakil Ketua H. Najmul Ahyar, SH, MH dan Datu Rahdin Jayawangsa, SH sebagai Sekretaris Umum yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan

yang berkaitan dengan proses persiapan, syarat-syarat dan kriteria Pemekaran Kabupaten Lombok Barat.

Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 6/KEP/DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat Nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 juni 2006 selanjutnya di tuangkan dalam usulan ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dengan surat Nomor 100/56/Pem.Otdes/2006 tanggal juni 2006 dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 61/KPKLB/LU/VII/2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI Nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 perihal usulan pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam rapat DPR RI tahun 2006.

Terbit persetujuan Gubernur Nomor 301 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB Nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan usulan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing Nomor 88/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 2 september 2006 dan Nomor 89/KPKLB/LU/IX2006 tanggal 4 september 2006.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan pejabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka di angkat DRS. H. Lalu Bakri sebagai pejabat Bupati Lombok Utara

yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI.


2.2 Letak Geografis Kabupaten Lombok Utara

Secara geografis Kabupaten Lombok Utara terletak di bagian sebelah barat dari Pulau Lombok, letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur :Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat serta Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Barat : Kecamatan Batu Layar

Secara Administratif Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 desa dan 332 Dusun. Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 80.953 Ha. Berikut ini adalah pembagian wilayah di Kabupaten Lombok Utara beserta luas lahan yang dimiliki masing- masing wilayah.

Peta 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Lombok Utara



2.3 Administratif

Kabupaten Lombok Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2008 dengan memiliki 5 Kecamatan yaitu Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan sedangkan Ibu Kotanya bertempat di Tanjung. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang didasarkan atas kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi social budaya dan social politik, luas daerah, jumlah penduduk dan berbagai pertimbangan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok barat terdiri dari 33 Desa, 98 Dusun dan 33 BPD sesuai dengan Tabel 3.1 Sedangkan luas daratan mencapai 809,53 Km², dengan jumlah Penduduk Tahun 2008 sesuai jenis kelamin Laki-laki mencapai 103,490 jiwa sedangkan perempuan mencapai 106.643 jiwa dengan Total penduduk mencapai 210.133 jiwa.

Tabel 2.2
Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Lombok Utara

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (KM²)	Persentase (%)
1	Pemenang	81,09	10,02
2	Tanjung	115,64	14,28
3	Gangga	157,35	19,44
4	Kayangan	126,35	15,61
5	Bayan	329,10	40,65
Jumlah		809,53	100,00

Sumber : Lombok Utara Dalam Angka 2015

Tabel 2.3
Jumlah Desa dan Dusun menurut kecamatan
di Kabupaten Lombok Utara

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pemenang	4	64
2	Tanjung	7	33
3	Gangga	5	49
4	Kayangan	8	86
5	Bayan	9	100
Jumlah		33	332

Sumber : Lombok Utara Dalam Angka 2015

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan/ <i>District</i>	Laki-laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin/ <i>Seks Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemenang	17.355	16.902	34.257	102,68
2. Tanjung	23.108	23.751	46.859	97,29
3. Gangga	20.827	22.001	42.828	94,66
4. Kayangan	19.194	20.070	39.264	95,64
5. Bayan	23.006	23.919	46.925	96,18
Jumlah/ Total	103.490	106.643	210.133	97,04

Sumber : Lombok Utara Dalam Angka 2015

Tabel 2.5
Data Pemilihan Umum Kepala Daerah Lombok Utara tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Pemula		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah %
1	Bayan	15.342	16.189	31.531	395	417	812 (2,58)
2	Gangga	16.031	16.842	32.873	344	414	758 (2,31)
3	Kayangan	14.553	14.680	29.213	286	332	618 (2,12)
4	Pemenang	13.759	13.324	27.083	257	277	534 (1,97)
5	Tanjung	17.450	18.229	35.749	370	442	812 (2,27)
	Total	77.115	79.334	156.449	1.652	1.882	3.534 (2,26)

Sumber: data.kpu.go.id/dpt2015 (28 Januari 2017 pukul 20.15)

Tabel 2.5
Daftar Sekolah SMA Yang Ada Di Lombok Utara

No	Sekolah	Alamat
1	SMAN 1 TANJUNG	JL. RAYA TANJUNG NO. 17, Sokong, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara
2	SMAN 2 TANJUNG	LENDANG GALUH, Sokong, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara
3	SMAN 1 GANGGA	JL. RAYA GONDANG, Gondang, Kec. Gangga Kab. Lombok Utara
4	SMA NEGERI 2 BAYAN	ANCAK, Karang Bajo, Kec. Bayan Kab. Lombok Utara
6	SMAN 1 BAYAN	JL. RAYA TANJUNG – BAYAN, Anyar, Kec. Bayan Kab. Lombok Utara
7	SMAN 1 PEMENANG	JL. RAYA PEMENANG, PEMENANG TIMUR, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara

8	SMAN 1 KAYANGAN	Jl. Pendidikan, Kayangan, Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara
---	-----------------	--

Tabel 2.5
Daftar Kepemudaan di Lombok Utara

No	Kepemudaan/Organisasi	Alamat
1	KNPI Lombok Utara	Pemenang Lombok Utara
2	Ikatan Pemuda Lombok Utara	Tanjung Lombok Utara
3	Ikatan Mahasiswa Lombok Utara (Mataram)	Tanjung Lombok Utara
4	Ikatan Mahasiswa Lombok Utara (Yogyakarta)	Yogyakarta

2.4 Profil Komisi Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Lombok Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat kabupaten. Secara hirarkis KPU Kabupaten Lombok Utara merupakan bagian KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat serta bertanggung jawab kepada ketua KPU Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi pada KPU Lombok Utara terdiri dari Komisioner dan Sekretariat, dimana komisioner KPU dipilih setiap 5 tahun sekali melalui seleksi yang cukup berat. Pengangkatan komisioner KPU Lombok Utara sesuai dengan petikan surat keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 82/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara periode 2014-2019. Pemilihan umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara 2015-2019 pada dasarnya melatarbelakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui pemilukada 2015 yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang berlaku.

Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator keberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun rencana strategi ssebagai pedoman yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Utara dan jajarannya.

2.4.1 Identifikasi Visi Misi KPU Lombok Utara

a) Visi KPU

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparansi dan professional berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis dengan melibatkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

b) Misi KPU

1) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan pejabat-pejabat publik yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal ini mengamanatkan kepada KPU Lombok Utara untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya seperti yang di atur dalam undang-undang untuk senantiasa menjaga kepercayaan

masyarakat yang mengedepankan partisipasi, transparansi, efektif, efisien, akuntabel menjalankan tugas pokok dan fungsi.

- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel.

Untuk mencapai misi ini KPU Lombok Utara melakukan berbagai cara sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban berpolitik sebagai warga negara Indonesia. Adapun cara KPU untuk sosialisasi yaitu dari melalui media social, mengadakan seminar, KPU mendatangi Sekolah-sekolah SMA yang ada di Lombok Utara, Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara pemilihan umum berikutnya.

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Devisi-Devisi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara

Keanggotaan KPU Lombok Utara yang berjumlah Empat orang langsung memiliki dan mengetahui empat devisi yang dibentuk, keempat devisi yang ada di KPU Lombok Utara adalah sebagai berikut.

1. Devisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
 - b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi

- e. Penegakkan disiplin organisasi
- f. Kampanye
- g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan
- h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
- i. Pejabat pengelola organisasi dan Dokumentasi (PPID)
- j. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- k. Pencalonan
- l. Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu
- m. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD

2. Devisi Umum Keuangan dan Logistik

- a. Administrasi Perkantoran
- b. Kearsipan
- c. Protokol dan persidangan
- d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
- e. Kerumahtanggaan kantor
- f. Keamanan
- g. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan
- h. Logistik
- i. Pengadaan barang dan jasa

3. Devisi Hukum

- a. Pembuat rencana keputusan
- b. Verifikasi partai politik

- c. Verifikasi DPD
 - d. Pelaporan Dana Kampanye
 - e. Telaah Hukum
 - f. Advokasi hukum
 - g. Sengketa pemilu
 - h. Dokumentasi Hukum
 - i. Pengawas/Pengendalian Internal
4. Devisi Program dan Data
- a. Penyusunan program dan Anggaran
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih
 - c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan
 - d. Pengelolaan jaringan IT
 - e. Scan Hasil Pemilu
 - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu

2.4.3 Kondisi Internal KPU Lombok Utara

A) Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok utara sampai dengan 31 Desember 2015 di dukung oleh 12 (dua belas) Orang PNS, 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang perempuan yang terdiri dari :

- KPU : 5 Orang
- Pejabat Struktural : 4 Orang
- Staf Pelaksana : 8 Orang

Tenaga Honor APBN terdiri dari

- Tenaga Satpam : 3 Orang
- Tenaga Pramubakti : 2 Orang
- Sopir : 1 Orang
- Tenaga Honor APBD : 11 Orang

Tabel 2.4
Daftar Anggota KPU Kab.Lombok Utara Dirinci
Menurut Pendidikan Formal

Nomor Urut	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	–
2	S-1	4	4	–
3	D-III	–	–	–
4	SMA	–	–	–
5	SMP	–	–	–
6	SD	–	–	–
Jumlah (s/d Desember 2015)		5	5	–

Tabel 2.5
Daftar PNS KPU Kabupaten Lombok Utara dirinci
menurut Pendidikan Formal

Nomor Urut	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	2	1	1
2	S-1	4	2	2
3	D-III	2	–	2
4	SMA	4	4	–
5	SMP	–	–	–
6	SD	–	–	–
Jumlah (s/d Desember 2015)		12	7	5

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisioner KPU Kabupaten Lombok Utara, pejabat struktural maupun staf sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Pelatihan yang di selenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2016 KPU Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penguatan kelembagaan internal selama 2 minggu yang bertujuan untuk meningkatkan semangat, kerjasama serta pengetahuan antar pegawai di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

2.4.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1) Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- b) Memberikan dukungan teknis administrative
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota

- f) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2) Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Lombok Utara.
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lombok Utara
- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan pemilu di Kabupaten Lombok Utara.
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara
- e) Membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Lombok Utara.
- f) Membantu pelayanan informasi, partisipasi, dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lombok Utara
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten Lombok Utara.

- h) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Lombok Utara
- i) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lombok Utara.

2.4.5 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Utara

Gambar 2.2



2.4.6 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara

Gambar 2.3

